



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1982
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota, melalui pembangunan sarana kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dibangun Puskesmas baru di Kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) orang, atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas;
 - c. bahwa untuk mempertinggi dan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah, setiap Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu yang sederhana dan bersifat serbaguna;;
 - d. bahwa Puskesmas yang telah ada perlu diarahkan kegiatannya kepada peningkatan fungsi pelayanannya;
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983;
 - f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Hygiene (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 2801);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3937);

5. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
10. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1979 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Nomor 14 A tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Dalam negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Kesehatan;
 4. Menteri Pekerjaan Umum;
 5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
 6. Menteri Koordinator Bidang ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agara dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1982
TANGGAL 31 MARET 1982

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1982/1983

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 kepada Daerah Tingkat II dan DKI Jakarta untuk pembangunan prasarana dan penyediaan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut :

- a. Obat-obatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, selanjutnya disebut PUSKESMAS Pembantu;
- d. Perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS Pembantu;
- e. Penyediaan PUSKESMAS Keliling;
- f. Penyediaan sepeda motor untuk dokter PUSKESMAS dan sepeda untuk petugas paramedis PUSKESMAS;
- g. Sarana penyediaan air minum pedesaan;
- h. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga, dan sarana pembuangan air limbah.

Pasal 2

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduk berpenghasilan rendah;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang lebih bagi masyarakat pedesaan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1982/1983 disediakan bantuan sebesar Rp. 98.450.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh rupiah) untuk :
- a. Pengadaan obat-obatan bagi PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, termasuk BP dan BKIA yang belum dapat dijadikan PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling, dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II, besarnya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap penduduk, dengan sedikit-sedikitnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap Daerah Tingkat II;
 - b. Pembangunan 200 (dua ratus) buah PUSKESMAS masing-masing terdiri atas :
 - Gedung PUSKESMAS;
 - Tiga buah rumah staf;
 - Alat non medis dan alat medis sederhana;
 - Biaya operasional petugas lapangan;
 - c. Pembangunan 2.000 (dua ribu) buah PUSKESMAS Pembantu masing-masing terdiri atas :
 - Gedung PUSKESMAS Pembantu;
 - Alat medis sederhana.
 - d. Perbaikan dan Peningkatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu yang terdiri atas :
 - (1) Pembangunan 360 (tiga ratus enam puluh) buah rumah dokter;
 - (2) Perbaikan 1.000 (seribu) buah PUSKESMAS;
 - (3) Perbaikan 1.000 (seribu) buah PUSKESMAS Keliling;
 - (4) Perluasan 300 (tiga ratus) buah rumah PUSKESMAS;
 - (5) Pembangunan 300 (tiga ratus) buah rumah paramedis;
 - (6) Perbaikan 600 (enam ratus) buah rumah dokter/ paramedis;
 - e. 160 (seratus enam puluh) buah alat kesehatan gigi untuk :
 - (1) 60 (enam puluh) buah untuk dokter gigi;
 - (2) 100 (seratus) buah untuk perawat gigi.
 - f. 500 (lima ratus) buah PUSKESMAS Keliling;
 - g. 850 (delapan ratus lima puluh) buah sepeda motor;
 - h. 2.400 (dua ribu empat ratus) buah sepeda;
 - i. Tenaga Kesehatan yang terdiri atas :
 - 550 (lima ratus lima puluh) orang tenaga dokter umum;
 - 60 (enam puluh) orang tenaga dokter gigi;
 - 4.000 (empat ribu) orang tenaga paramedis dan pembantu paramedis.
 - j. 83.825 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- j. 83.825 (delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima) buah sarana air minum;
 - k. 200.000 (dua ratus ribu) buah jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah yang terdiri atas :
 - 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu) buah jamban keluarga, dan;
 - 5.000 (lima ribu) buah sarana pembuangan air limbah.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan ini didasarkan pada asas pemerataan pelayanan kesehatan, terutama Kecamatan yang berpenduduk padat dan Kecamatan yang wilayahnya luas.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan untuk pengadaan obat-obatan, pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS, penyediaan sepeda, pembangunan sarana air minum pedesaan dan jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah, secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja Bagian Urusan Kas dan Pehitungan Pos Transito.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- (2) Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Dalam pembangunan PUSKESMAS penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS beserta tiga rumah Staf PUSKESMAS ditambah halaman;
 - b. Dalam pembangunan PUSKESMAS penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS Pembantu;
 - c. Dalam pembangunan rumah dokter penyediaan tanah yang luasnya memadai.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan sarana penyediaan air minum ialah terutama biaya pemasangan perpipaan.
- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan, pengelola, dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.
- (2) Pemeliharaan jamban keluarga dan sarana Pembuangan air limbah yang kesehatan yang telah dibangun menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tidak meniadakan atau mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan di Daerah Tingkat II.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembangunan sarana kesehatan dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini diselesaikan sebelum akhir Maret 1983 sehingga dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1983.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyeluran biaya, pelaksanaan pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu, sarana air minum dan jamban keluarga, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan, dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, serta keserasian kelancaran Bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO